



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 421.1/ 1392 /PD- 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

- : a. Surat permohonan dari :
 - 1. Surat Permohonan dari Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Asdes Indah Desa Kungkai Kecamatan Bangko Nomor : 10/PKBM - AI/2015 Tanggal 20 Agustus 2015.
 - 2. Surat Permohonan dari Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lembah Mentenang Desa Madras Kecamatan Jangkat Nomor : 10/PKBM - LM/2015 Tanggal 24 Agustus 2015.
- : 1. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah salah satu Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal;
- : 2. Bahwa untuk kejelasan keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai nama tersebut pada Dictum Pertama perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten didalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Srolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kabupaten Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebut pada lampiran Keputusan ini adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Merangin;

KEDUA :

Pimpinan/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM nya dengan mengutamakan Prinsip Masyarakat, Oleh Masyarakat dan Untuk Masyarakat;

KETIGA :

Pemimpin/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) secara berkala wajib menyampaikan laporan kegiatan yang dikelolanya ke instansi/lembaga yang terkait;

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2015 s/d 1 Agustus 2017

Ditetapkan di : Bangko

Pada Tanggal : 25 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



MASHURIL S. Pd. MM

Pemimpin Utama Muda

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

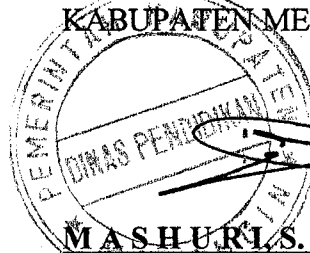
Nomor : 421.1/ 1592 /PD-2015

Tanggal : 25 Agustus 2015

Tentang : Perpanjangan Izin/Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Perpanjangan sampai
1.	PKBM Asdes Indah	Desa Kungkai Kec. Bangko	2005	1 Agustus 2017
2	PKBM Lembah Mentenang	Desa Muara Madras Kec. Jangkat	2008	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



M A S H U R I, S. Pd. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580907 197903 1 003.